



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/II/2018**

**TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO**

**Menimbang** : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah . . .

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana

telah . . .



telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Probolinggo dan Wakil Bupati Probolinggo, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standart Harga Satuan Barang Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017.

Memerhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor : 6/HK.03.01-Kpt/3513/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati . . .

Bupati Probolinggo Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor : 6/HK.03.01-Kpt/3513/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/II/2018 Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018;
5. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor : 9/PL.03.5-BA/3513/KPU-Kab/II/2018 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dengan Tim Kampanye Pasangan Calon HATI, Tim Kampanye Pasangan Calon MMC dan Panwas Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2018.

KESATU . . .

- KESATU : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018 sebesar Rp. 15.350.065.250,- (Lima Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah ) untuk jenis Metode Kampanye :
- a. Rapat Umum;
  - b. Pertemuan Terbatas;
  - c. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog;
  - d. Pembuatan Bahan Kampanye;
  - e. Jasa Managemen/Konsultan.
  - f. Penyebaran Bahan Kampanye (dibiayai Paslon);
  - g. Alat Peraga Kampanye (dibiayai Paslon).
- KEDUA : Perhitungan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran Dana hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO

ttd

MUHAMMAD ZUBAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
Kepala Sub Bagian Hukum

DODIK BUDIANTO





PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2018

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
1	RAPAT UMUM				1,121,233,900
	a. Jumlah peserta 100% dari kapasitas tempat sebesar 15.000 orang				
	b. Tratak/panggung besar	2	unit/hari	2,713,000	5,426,000
	c. Terop 6 x 6	5	unit/hari	418,700	2,093,500
	d. Snack	15,000	kotak	15,000	225,000,000
	e. Makan	15,000	kotak	35,000	525,000,000
	f. Sewa Roda Enam/Bus Besar	6	unit/hari	5,700,000	34,200,000
	g. Sewa Kendaraan Roda Empat	6	unit/hari	443,400	2,660,400
	h. Sewa Kendaraan Roda Enam/Bus Sedang/Micro Bus	6	unit/hari	2,533,400	15,200,400
	i. Jasa Hiburan	1	paket	300,000,000	300,000,000
	j. Sewa Sound System Besar	4	unit/hari	2,533,400	10,133,600
	k. Pertalite	190	liter	8,000	1,520,000
2	PERTEMUAN TERBATAS				79,733,500
	a. Jumlah peserta maksimal 1000 orang				
	b. Sewa Gedung Pertemuan	1	unit/hari	1,900,100	1,900,100
	c. Sewa Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	1,000	unit/hari	12,700	12,700,000
	d. Sewa Sound System Besar	1	unit/hari	2,533,400	2,533,400
	e. Backdrop	40	m2	65,000	2,600,000
	f. Snack	1,000	kotak	15,000	15,000,000
	g. Makan	1,000	kotak	35,000	35,000,000
	h. Jasa Hiburan	1	paket	10,000,000	10,000,000
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG				55,877,400
	1 Tempat Tertutup				49,037,400
	a. Jumlah peserta sebanyak 400 orang				
	b. Sewa Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	400		10,000	4,000
	c. Sound System	1	30.000 watt	2,533,400	2,533,400
	d. Backdrop	40	m2	65,000	2,600,000
	e. Snack	400	kotak	15,000	6,000,000
	f. Makan	400	kotak	35,000	14,000,000
	g. Pertalite	800	liter	8,000	6,400,000
	h. Jasa Hiburan	1	paket	7,500,000	7,500,000
	i. Sewa Gedung Pertemuan	1	unit/hari	10,000,000	10,000,000
	2 Tempat Terbuka				6,840,000
	a. Jumlah peserta maksimal 100 orang				
	b. Snack	100	kotak	15,000	1,500,000
	c. Makan	100	kotak	35,000	3,500,000
	e. Pertalite	230	liter	8,000	1,840,000
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE				6,752,902,500
	n x 30% (Pemilih) x 25,000,-	900,387	/Pemilih	25,000	6,752,902,500
5	JASA MANAGEMEN/KONSULTAN	1	OB	25,000,000	25,000,000
6	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE (dibiayai Paslon)				3,278,112,750
	a. Selebaran (100 % KK)	397,347	lembar	750	298,010,250
	b. Brosur (100 % KK)	397,347	lembar	750	298,010,250
	c. Pamflet (100 % KK)	397,347	lembar	750	298,010,250
	d. Poster (100 % KK)	397,347	lembar	6,000	2,384,082,000
7	ALAT PERAGA KAMPANYE (dibiayai Paslon)				240,100,000
	a. Baliho 4 X 7	8	unit	2,000,000	16,000,000
	b. Umbul-Umbul (maksimal 150 %)	720	buah	50,000	36,000,000
	c. Spaduk (maksimal 150 %)/ tiap desa 5	990	unit	190,000	188,100,000

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
	JADI TOTAL PEMBATASAN DANA KAMPANYE ADALAH :				15,350,065,250
1	Rapat Umum	1	/keg	1,121,233,900	1,121,233,900
2	Pertemuan Terbatas *)	29	/keg	79,733,500	2,312,271,500
3	Pertemuan Tatap Muka *)	29	/keg	55,877,400	1,620,444,600
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	/keg	6,752,902,500	6,752,902,500
5	Jasa Managemen/Konsultan	1	/keg	25,000,000	25,000,000
6	Penyebaran Bahan Kampanye (dibiayai Paslon)	1	/keg	3,278,112,750	3,278,112,750
7	Alat Peraga Kampanye (dibiayai Paslon)	1	/keg	240,100,000	240,100,000

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO

ttd

MUHAMMAD ZUBAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
Kepala Sub Bagian Hukum

DODIK BUDIANTO